

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban membuat langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
 - c. bahwa untuk mempercepat terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan KLA, diperlukan Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Provinsi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
7. Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA, adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

3. Provinsi adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayahnya.

Pasal 4

Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi bertujuan:

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. meningkatkan efektifitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

Pasal 5

Dalam mengembangkan jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah provinsi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan di daerah.

Pasal 6

Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi memuat:

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran provinsi.

Pasal 7

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 9

Dalam pengembangan KLA di wilayahnya, peran provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d meliputi:

- a. penyusunan kebijakan KLA;
- b. koordinasi pelaksanaan KLA;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA;
- d. pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota yang telah mengembangkan KLA.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b, Pemerintah Provinsi memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan KLA Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan KLA di wilayahnya.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Gugus Tugas.
- (3) Rencana-rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Strategis serta Rencana Kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c, Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan memberikan asistensi penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan KLA kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pasal 13

Dalam mengembangkan KLA di wilayahnya, Pemerintah Provinsi dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, serta memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten dan kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di provinsi, kabupaten dan kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 15

Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayahnya.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR...